



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjabarkan hasil akhir penelitian yang didapatkan setelah melakukan pengujian dan penelitian. Hasil akhir penelitian diringkas menjadi satu ringkasan kesimpulan sederhana agar mudah dipahami atau dimengerti.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran dari pemahaman, ide, dan pengetahuan yang telah didapatkan oleh peneliti. Hal ini dikembangkan melalui tahap dan proses yang telah dijalani dalam berbagai batasan dilakukan dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Studi kasus penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dari sistem E-Faktur 3.0 terhadap penerimaan data pajak masukan serta data PIB dan pelaporan SPT masa PPN di PT. PAI. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada PT. PAI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan E-faktur 3.0 ini berdampak dalam mendapatkan data pajak masukan karena pada fitur terbaru E-faktur ini dapat secara otomatis menerima data PPN Masukan dan PIB, wajib pajak hanya perlu memilih faktur pajak mana saja yang ingin dikreditkan.
2. Peranan E-faktur 3.0 ini berdampak dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN karena tidak perlu lagi menunggu faktur pajak masukan dari lawan transaksi dan tidak perlu melakukan input manual atas faktur pajak masukan yang diterima. Tetapi pada E-faktur ini memisahkan antara pembuatan faktur pajak dan





pengkreditan faktur pajak masukan dengan pelaporan SPT masa PPN, wajib pajak harus melapor SPT masa PPN pada E-faktur web based.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bagi perusahaan jika mengalami kendala perlu dilakukan pendampingan melalui *Account Representative* (AR) atau mungkin bisa melalui Kring Pajak. Bagi Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk diperluas dan tidak terbatas pada perusahaan sektor perdagangan saja melainkan perusahaan sektor lainnya seperti manufaktur, jasa dan lainnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.